



PUTUSAN

Nomor 188 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 **ROCHMADI**, bertempat tinggal di Jalan Satria Barat H-351, Semarang 50171;
- 2 **YOHN BOSMA SIMORANGKIR**, bertempat tinggal di Jalan Saguling DC/48, Graha Buana Risma, Bekasi 17145;
- 3 **DJUANDI HANTARBUMI**, bertempat tinggal di Villa Anggrek Blok A.1 Nomor 6, Bekasi 17568;
- 4 **KUNTO WIBISONO**, bertempat tinggal di Jalan Masjid I Nomor 24, RT.003/RW.002, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi 17411;
- 5 **ACHMAD ROSIDI**, bertempat tinggal di Jalan Malaka III Gang 5 Nomor 174, Perumnas Klender, Jakarta Timur;
- 6 **A. D. EDWIN**, bertempat tinggal di Perumahan Taman Asri Blok G-II Nomor 16, Tangerang 15154;
- 7 **TATANG SAHARI**, bertempat tinggal di Duta Indah Blok M 5/17, RT.001/RW.021, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi 17413;
- 8 **DJALALUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Garuda 3 Nomor 18, Pondok Cikunir, Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi;
- 9 **SITIMAYA PAKPAHAN**, bertempat tinggal di Jalan Kerunjung Nomor 46 A, Medan;

Hal.1 dari 29 hal. Put. No.188 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 **ISRAR NASIR, S.E.**, bertempat tinggal di Komplek Cimpago Putih Blok D Nomor 7, RT.002 /RW.014, Kelurahan Parupuk Tabing, Kota Padang;
- 11 **BINSAR SINAGA**, bertempat tinggal di Jalan Sei Situ Gang Famili Nomor 4, Medan 20131;
- 12 **KANTO**, bertempat tinggal di Jalan Sawojajar I/42, Semarang;
- 13 **M. KAMIRULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Pondok Jingga Mas VIII Nomor 7, Bekasi Selatan 17147;
- 14 **PARLAUNGAN DALIMUNTHE**, bertempat tinggal di Jalan Selamat Nomor 97 S, Simpang Limun, Medan;
- 15 **ZALWIS, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Aur Duri Indah I Nomor 19, Kota Padang;
- 16 **RICHARD SIMAMORA**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Manis X Nomor 36, RT.009/RW.009, Jakarta Timur;
- 17 **RINA RIANA MANU PELLOKILA**, bertempat tinggal di Jalan Masjid Nomor 81, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Pondok Gede, Bekasi 17422;
- 18 **SRI ENI HARTATI**, bertempat tinggal di Jalan Potlot III Nomor 32, RT.001/RW.003, Kelurahan Duren Tiga, Jakarta Selatan 12760;
- 19 **ANISAH**, bertempat tinggal di Jalan Petamburan II Nomor 11, RT.012/RW.003, Depan R.S. PELNI, Jakarta Pusat;
- 20 **ASMALIANI (isteri almarhum Cutri Mirwandi)**, bertempat tinggal di Jalan Sersan Zuraida Nomor 5, Jambi;
- 21 **HARTOTO MUDIYONO**, bertempat tinggal di Jalan Caman Raya Nomor 86, RT.002/ RW.003, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 **ISYE NURAIDA, S.E., M.M.**, bertempat tinggal di Asmarandana Nomor 34, Bandung;

23 **YUSNAWATI**, bertempat tinggal di Jalan

Cendrawasih Nomor C/14, Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan;

24 **BUDI ESTU**, bertempat tinggal di Muja Muju UH II/812, Yogyakarta;

25 **SADJENO**, bertempat tinggal di Jomblangan, RT.01, Nomor 30, Yogyakarta 55198, yang dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada: **MARUDIN SIJABAT, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Raya Pondok Kelapa, Kav. DKI Blok F.1 Nomor 4, Lantai 2, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan XIV, XVI sampai dengan XXV, XXVII;

melawan:

1 **PIMPINAN PERUSAHAAN/DIREKTUR UTAMA P.T. BANK NEGARA INDONESIA (PERSEROAN)**, berkedudukan di Wisma BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, Jakarta, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: **RONNY L. D. JANIS, S.H.** dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Royal Palace Blok C.11, Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 178 A Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2013;

2 **Drs. GATOT M. SOEWONDO**, beralamat di Wisma BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1 Jakarta;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat;

Dan:

1 **SAPTO PRAYOGA, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Tlogosari Raya 11/83, Semarang;

Hal.3 dari 29 hal. Put. No.188 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **NANIK ERNANINGSIH**, bertempat tinggal di
Timuran MG 111/92, RT.08/RW.03, Yogyakarta;
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat XV,
XXVI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Bahwa dalam hal ini para pemberi kuasa sejumlah 27 orang, sedangkan yang diputuskan oleh anjuran Depnaker R.I. sejumlah 36 orang (Rochmadi, Cs.), selaku Pegawai BNI-PPS (Program Pensiun Sukarela usia di atas 53 tahun) tertimpa ketidakadilan dan perlakuan yang diskriminatif dari Pimpinan Manajemen Bank BNI, dimana sesungguhnya sebagai Badan Usaha Milik Negara yang sudah mempunyai aturan main tetap baik sesuai Undang-Undang BUMN maupun harus melaksanakan undang-undang tentang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 khususnya Pasal 167 dan Pasal 156;
- 2 Bahwa gugatan ini dengan melihat/berdasarkan Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai jenis perselisihan, maka gugatan ini dapat dikategorikan sesuai Pasal 2 ayat a tentang Perselisihan Hak dan Pasal 2 ayat b tentang Perselisihan Kepentingan. Sebab Tergugat telah melakukan kebijakan di luar kebiasaan juga tidak sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sangat merugikan klien kami serta diberlakukan surut;
- 3 Bahwa Manajemen BNI sebenarnya harus memberikan kompensasi pensiun (32,2 x upah/total cash) kepada:
 - a Pegawai BNI yang pensiun normal, berusia sama atau di atas 55 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Pegawai BNI yang pensiun melalui program Masa Bebas Tugas (MBT), berusia sama atau di atas 53 tahun;

c Bahwa sebelum S.K. Manajemen BNI Nomor HCT/4/04504 tanggal 16 Desember 2011 keluar sesungguhnya Tergugat

memberikan hak pensiun normal sesuai kebiasaan selama ini, sesuai Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 khususnya Pasal 165 dan Pasal 167 dan apa yang diperjuangkan hak para Penggugat dewasa ini dan sesuai juga dengan anjuran Depnaker R.I. (Kemenakertrans R.I. – Direktorat PPPHI) jadi seharusnya para Penggugat memperoleh haknya sebagai berikut:

Jumlah nilai kompensasi yang dituntut oleh masing-masing Pegawai BNI PPS Usia > 53 tahun setelah 32,2 x total cash dari upah/bulan:

| No. | Nama | Gaji/Total Cash (Rupiah) / Bulan | Jumlah Tuntut (Rupiah) |
|-----|------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1. | Rochmadi | 25.559.336 | 823.010.619 |
| 2. | Yohn Bosma Simorangkir | 20.437.200 | 658.077.840 |
| 3. | Djuwandi Hantarbumi | 14.098.887 | 453.984.161 |
| 4. | Kunto Wibisono | 15.673.098 | 504.673.756 |
| 5. | Achmad Rosidi | 13.345.922 | 429.738.688 |
| 6. | A. D. Edwin | 14.601.680 | 470.174.096 |
| 7. | Tatang Sahri | 2.959.268 | 95.288.430 |
| 8. | Djalaludin | 12.955.037 | 417.152.191 |
| 9. | Sitimaya Pakpahan | 8.756.769 | 281.967.962 |
| 10. | Israr Natsir, S.E. | 8.910.485 | 286.917.617 |
| 11. | Binsar Sinaga | 18.814.189 | 605.816.886 |
| 12. | Budi Estu | 9.500.000 | 305.900.000 |
| 13. | Kanto | 16.311.609 | 525.233.810 |
| 14. | M. Kamirullah | 16.644.770 | 535.961.594 |
| 15. | Nanik Ernaningsih | 8.594.804 | 276.752.689 |
| 16. | Parlaungan Dalimunthe | 7.488.888 | 241.142.194 |
| 17. | Sapto Prayoga, S.E. | 18.816.336 | 541.486.019 |
| 18. | Zalwis, S.E. | 8.972.453 | 288.912.987 |
| 19. | Richard Simamora | 18.346.305 | 590.751.021 |
| 20. | Rina Riana M. P. | 14.322.571 | 461.186.786 |

Hal.5 dari 29 hal. Put. No.188 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|-----------------|------------|-------------|
| 21. | Sri Eni Hartati | 10.788.651 | 347.394.562 |
| 22. | Anisah | 11.615.000 | 374.003.000 |
| 23. | Cutri Mirwandi | 16.156.747 | 520.247.253 |
| 24. | Hertoto Mudiyo | 16.329.687 | 525.815.921 |
| 25. | Isye Nuraida | 10.290.732 | 331.361.570 |

26.

| | | | |
|-----|--------------------|------------|----------------------|
| | Yusnawati | 11.914.645 | 383.651.569 |
| 27. | Sadjeno | 10.896.619 | 350.871.132 |
| | J u m l a h | | 11.627.474.35 |

Demikianlah jumlah keseluruhan hak 27 Karyawan BNI yang sebenarnya harus dibayar Tergugat sesuai peraturan perundang-undangan dan kebiasaan yang berlaku, dimana hirarki peraturan perundang-undangan setelah UUD 1945 yang terendah adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan-Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah;

d Pegawai BNI yang pensiun melalui program Masa Persiapan Pensiun (MPP) berusia sama atau di atas 54 tahun;

Cfm. Surat Manajemen BNI Nomor HCT/4/04504 tanggal 16 Desember 2011, perihal: Implementasi Undang-Undang R.I. Nomor 13/2003 Pasal 167, yang diberlakukan "surut" sejak tanggal 25 Maret 2003. (Cuplikannya kami sertakan dalam lampiran surat ini). Bahkan, kepada Pegawai BNI – Program Pensiun Sukarela/PPS yang ditawarkan oleh Manajemen BNI tahun 2009, berusia "di bawah" 53 tahun, selanjutnya kami sebut: Pegawai BNI – PPS < 53, Manajemen BNI juga memberikan "Icompensasi Pensiun" sebesar $(32,2 + \text{minimal } 5) \times \text{upah/total cash}$;

Cfm. Surat Manajemen BNI Nomor SDM/6/3020/R tanggal 16 Oktober 2009 perihal: Panduan Pelaksanaan Program Pensiun Sukarela/PPS Tahun 2009 Tahap II (cuplikannya kami sertakan dalam lampiran surat ini);

4 Bahwa para pemberi kuasa sesungguhnya adalah Pegawai/ Karyawan BNI yang telah lebih 20 tahun masa kerja dengan jasanya yang cukup bagi BNI, maka seharusnya Pimpinan Manajemen BNI memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan-keputusan yang biasa berlaku atau apabila mempunyai kebijakan lain seperti Surat Manajemen BNI Nomor HCT/4/04504 tanggal 16 Desember 2011 seharusnya tidak berlaku surut dan sifat kebijakan tersebut tidak merugikan para Karyawan, termasuk Karyawan di atas usia 53 tahun yang akan menuju pensiun;

5 Bahwa klien kami merasa sangat terzolimi/tersiksa, oleh karena

kebijakan Pimpinan Manajemen yang sangat merugikan dan tidak logis, selanjutnya tetap klien kami melakukan tindakan-tindakan sesuai prosedur hukum yang berlaku sejak tanggal 9 Januari 2012 hingga saat ini mengajukan gugatan ke Peradilan Hubungan Industrial ini, dimana terlebih dahulu klien kami melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1 Perundingan Bipartit (klien kami dengan Manajemen BNI) sebanyak 3 kali;
- 2 Perundingan Tripartit (klien kami dengan Manajemen BNI, dengan disaksikan pihak Pemerintah (Kemenakertrans R.I. – Direktorat PPPHI) sebanyak 3 kali, bahkan telah melahirkan anjuran;
- 3 Sidang mediasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (Kemenakertrans R.I. – Direktorat PPPHI) dengan dihadiri oleh klien kami dan Manajemen BNI/kuasa hukumnya sebanyak 2 kali. Tahapan perjuangan klien kami tersebut berbuah kemenangan bagi klien kami, dimana oleh Pemerintah (Kemenakertrans R.I. – Direktorat PPPHI), Manajemen BNI "dianjurkan" untuk membayar kompensai pensiun kepada klien kami sebesar 32,2 x upah/total cash, Cfm. suratnya Nomor B212/PHIJSK/PPPHI/IX/2012 tanggal 10 Oktober 2012 copy surat berada di buku lampiran);

6 Bahwa anjuran Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang berisi:

- I Agar P.T. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. memberikan kebijakan dengan menambah kekurangan kompensasi 35 (tiga puluh lima) orang pekerja/buruh yang pensiun sukarela pada usia > 53 tahun yang penghitungannya sama dengan Pekerja/ Buruh

Hal.7 dari 29 hal. Put. No.188 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memasuki pensiun normal, yaitu sampai dengan maksimal sebesar 32,2 (tiga puluh dua koma dua) x upah sebulan;

- II Agar ke 35 orang Pekerja/Buruh yang pensiun sukarela pada usia > 53 tahun menerima kebijakan P.T. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. sebagai tambahan kompensasi yang penghitungannya sama dengan pekerja/buruh yang memasuki

pensiun normal, yaitu sampai dengan maksimal sebesar 32,2 x upah sebulan;

- III Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;

- 7 Bahwa dalam hal ini Tergugat menolak anjuran Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, padahal keluarnya anjuran ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Bipartit, sedangkan Tripartit disamping mediasi oleh Negara melalui Depnaker juga dihadiri Tergugat dengan perundingan-perundingan/pembicaraan yang terbuka dan bebas;
- 8 Bahwa apabila dilihat dari jenis Perselisihan Hubungan Industrial dalam perkara ini, maka sesuai Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka sangat jelas adanya perselisihan hak yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB serta SK terduga yang tidak masuk dalam hirarki perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu sesuai ayat 2 perselisihan kepentingan, dimana itu timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan PKB;
- 9 Bahwa Pensiun melalui program pensiun normal bagi Pegawai BNI berusia sama atau di atas (>) 55 tahun, dengan masa kerja sama atau di atas (>) 24 tahun seharusnya 32,2 x upah/gaji/total cash per bulan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 156 dan Pasal 167 dan Surat BNI – Divisi Human Capital Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HCT/4/04504 tanggal 16 Desember 2011, perihal Implementasi Undang-Undang R.I. Nomor 13/2003 Pasal 167 (berlaku surut sejak 25 Maret 2003);

10 Bahwa maksud dan tujuan pendirian BNI sebagai salah satu BUMN adalah sesuai Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003, dimana Pasal 2 ayat 2 berbunyi "Kegiatan BUMN harus

sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/ atau kesusilaan". Pasal 3 berbunyi "Terhadap BUMN berlaku undang-undang ini, anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya";

11 Bahwa para Penggugat telah mengabdikan selaku Karyawan dari Tergugat selama lebih dari 20 tahun "bersama keluarganya secara tidak langsung, adalah wajar apabila Tergugat tetap memperlakukan para Penggugat sebagaimana biasa sejak dahulu tanpa harus membuat kebijakan-kebijakan baru yang sangat merugikan, mengecewakan dan menyengsarakan para Penggugat, sebab seharusnya di dalam masa akhir kerjanya dibayar 32,2 x lipat dari jumlah upahnya yang terakhir, akan tetapi justru Tergugat membuat kebijakan/keputusan yang merugikan dan menyengsarakan Karyawannya sendiri yang telah mengabdikan demikian lama serta tidak akan memperoleh pekerjaan lainnya di kemudian hari, oleh karena usia dan kesempatan yang semakin sempit;

12 Bahwa para Penggugat selama 2 tahun terakhir selalu berusaha melakukan perundingan-perundingan serta musyawarah yang baik dengan Tergugat, melalui Bipartit secara kekeluargaan sebagai bagian dari keluarga besar BNI maupun pada akhirnya melalui Tripartit. Akan tetapi sebagai mitra kerja sesuai anjuran Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 maupun undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dengan judul undang-undang yang gunanya agar dapat tercipta hubungan industrial yang baik, kondusif dan harmonis hingga masa pensiun/purna bakti;

13 Bahwa saat ini para Penggugat dan keluarganya sedang menanti kepastian hukum bagaimana pada akhirnya sikap Pimpinan BNI/ Tergugat terhadap mantan Karyawannya dan keluarga yang akan mengakhiri tugas dan pengabdianannya, semua usaha telah dilakukan, pada akhirnya dalam

Hal.9 dari 29 hal. Put. No.188 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan ini para Penggugat demi tegaknya keadilan dan hukum serta kemanusiaan sangat mengharapkan keputusan yang sungguh-sungguh adil berdasar-kan Ketuhanan Yang Maha Esa melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

14 Bahwa tidak dapat disangkal berdasarkan hal-hal semua tersebut di atas terbukti dan sangat meyakinkan bahwa Tergugat telah membuat kebijakan surat Manajemen BNI Nomor HCT/4/04504 tanggal 16 Desember 2011 yang bersifat diskriminatif tidak adil, tidak manusiawi, dan tidak lazim terjadi pada tubuh Kantor BNI. Oleh karena itu seharusnya kebijakan itu mohon kiranya dibatalkan dan tetap memperhatikan anjuran Depnakertrans R.I.;

15 Bahwa sesuai isi Pasal 102 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan bahwa fungsi atau peran para pihak dalam pelaksanaan hubungan industrial sebagai berikut:

Pengusaha mempunyai fungsi:

- a Menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya;
- b Menjaga ketertiban dan kelangsungan produksi;
- c Menyalurkan aspirasi secara demokratis;
- d Mengembangkan keterampilan dan keahliannya;
- e Ikut memajukan perusahaan;
- f Memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya;

(Sesuai isi buku berjudul Aspek Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Peraturan dan Pelaksanaannya oleh Abdul Hakim, S.H., M.Hum., halaman 12);

16 Bahwa sebagai BUMN yang harus tunduk pada undang-undang yang berlaku serta perjanjian kerja bersama tahun 2006 yang masih berlaku antara BNI dan Serikat Pekerja BNI Pasal 64 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1 Pengusaha wajib memberikan hak-hak Pekerja/Pegawai sebagaimana diatur dalam PKB kepada Pekerja/Pegawai yang hubungan kerjanya berakhir karena usia pensiun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pekerja/Pegawai akan pensiun setelah yang bersangkutan mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun dengan mendapatkan hak-hak sebagaimana diatur dalam Pedoman Kepegawaian dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Memutuskan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa surat keputusan atau apapun bentuknya kebijakan baru yang dikeluarkan Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membatalkan surat yang dikeluarkan Tergugat atas nama Surat Manajemen BNI Nomor HCT/4/04504 tanggal 16 Desember 2011 yang secara khusus berakibat kepada para Penggugat dalam perkara ini;
4. Menetapkan Tergugat melaksanakan anjuran Depnaker R.I. (Kemenakertrans R.I. – Direktorat PPPHI), Manajemen BNI "dianjurkan" untuk membayar kompensasi pensiun kepada klien kami sebesar 32,2 x upah/total cash, Cfm. suratnya Nomor B212/PHIJSK/PPPHI/IX/2012 tanggal 10 Oktober 2012 keseluruhannya menjadi sejumlah Rp11.627.474.354,00 (sebelas milyar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh empat Rupiah) agar diserahkan secara terang dan tunai;
5. Menetapkan agar keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat kasasi;
6. Memutuskan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding atau kasasi;
7. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi tentang gugatan para Penggugat telah daluwarsa;

Hal.11 dari 29 hal. Put. No.188 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa gugatan para Penggugat telah daluwarsa/lewat waktu, hal tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang/yurisprudensi dan bukti otentik serta fakta hukum sebagai berikut:

⇒ Ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan "Gugatan oleh Pekerja/Buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha”;

⇒ Ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan "Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja tanpa Penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162, dan Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, maka Pekerja/Buruh dapat mengajukan gugatan ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan Pemutusan Hubungannya”;

⇒ Ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan:

- 1 Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
- 2 Bagi Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;

3 Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
- b Tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
- c Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;

1 Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan pengunduran

diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa Penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

⇒ Bahwa telah terbukti dan diakui secara tegas dalam gugatannya, para Penggugat adalah mantan Pegawai dari Tergugat I (P.T. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.) yang telah mengikuti Program Pensiun Sukarela (PPS) usia di atas 53 tahun;

⇒ Bahwa semua ketentuan, prosedur, mekanisme/tata cara yang ditetapkan dalam Program Pensiun Sukarela (PPS) usia di atas 53 tahun, telah sesuai dengan undang-undang dan Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku di lingkungan P.T. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Oleh karena segala tindakan hukum dan akibat hukum yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan Program Pensiun Sukarela (PPS) usia di atas 53 tahun tersebut adalah sah dan mengikat bagi semua pihak;

⇒ Bahwa Program Pensiun Sukarela (PPS) usia di atas 53 tahun tersebut, secara tegas dinyatakan adalah bersifat suka rela,

Hal.13 dari 29 hal. Put. No.188 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya niat dan/atau inisiatif untuk mengikuti program tersebut sepenuhnya diserahkan kepada pihak Pegawai. Oleh karena pihak Pegawai yang telah memenuhi syarat tersebut dapat mengikuti Program Pensiun Sukarela (PPS) usia di atas 53 tahun dengan mengajukan permohonan kepada pihak Tergugat I/P.T. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.;

⇒ Bahwa dengan mengajukan permohonan untuk mengikuti Program Pensiun Sukarela (PPS) usia di atas 53 tahun tersebut, maka hal tersebut dikategorikan sebagai pengunduran diri atas kemauan sendiri oleh Pegawai yang bersangkutan (Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri);

⇒ Bahwa pengajuan permohonan dengan pengunduran diri sebagaimana tersebut di atas, telah dilakukan oleh semua peserta Program Pensiun Sukarela (PPS) usia di atas 53 tahun, termasuk dalam hal ini telah dilakukan oleh para Penggugat, yang mana telah terbukti sebagai salah satu contoh dapat disampaikan bukti otentik (Surat Permohonan)

sebagai berikut:

- Surat tertanggal 01 Desember 2009, kepada pihak Tergugat/ P.T. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., Perihal: Pernyataan Berminat Untuk Mengikuti PPS 2009 Tahap II Kriteria 2, yang diajukan dan ditandatangani oleh Rochmad (salah satu Penggugat), yang isi surat tersebut antara lain berbunyi: (dikutip) (Surat tersebut akan Tergugat sampaikan pada saat pembuktian);

Menunjuk perihal pada pokok surat tersebut di atas, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROCHMADI, Drs., M.M.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPP : 14670;

Alamat : Griya BNI Simprug Nomor 241, Jalan Simprug
Garden VII, Kebayoran Lama – Jakarta Selatan,
Telp. 021-2701946, Ext. 241/Hp.0811874646;

Dengan ini menyatakan berminat untuk mengikuti Program
Pensiun Sukarela (PPS) 2009 Tahap II sesuai Kriteria 2 Surat
SDM Nomor SDM/2/2958 tanggal 09 Oktober 2009;

Sekiranya permohonan untuk menjadi peserta PPS 2009 Tahap II
dapat disetujui, maka surat permohonan ini berlaku pula sebagai
surat pengunduran diri dari kedinasan di P.T. Bank Negara
Indonesia (Persero), Tbk., dengan efektif pengunduran diri
terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010;

Berkaitan dengan permohonan keikutsertaan dalam PPS 2009
Tahap II tersebut di atas, saya menyadari bahwa persetujuan atas
permohonan keikutsertaan dalam PPS 2009 Tahap II ini
sempurnya menjadi kewenangan Manajemen P.T. Bank Negara
Indonesia (Persero), Tbk. (dalam hal ini Divisi SDM) untuk
menyetujui atau menolak permohonan tersebut;

⇒ Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti otentik (contoh) berupa:

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH 12 P.T.
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk. Nomor
KP/3662/W12/ 4.1/R tanggal 21 Desember 2009, Perihal:
"Pengakhiran Hubungan Kerja", pihak Tergugat I P.T. Bank
Negara Indonesia

(Persero), Tbk. telah menjawab dan menerima surat
permohonan dan pengunduran diri pihak Rochmadi (salah
satu Penggugat), yang isi Surat Keputusan tersebut antara lain
berbunyi: (dikutip) (Surat Keputusan tersebut akan Tergugat
sampaikan pada saat pembuktian);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

Pertama : Mengakhiri hubungan kerja antara P.T. Bank
Negara Indonesia (Persero), Tbk. dengan: Sdr.

Hal.15 dari 29 hal. Put. No.188 K/Pdt.Sus-PHI/2014



ROCHMADI – NPP 14670 pada tanggal 01 Januari 2010;

Kedua : Berakhirnya hubungan kerja sebagaimana diktum pertama merupakan pengakhiran hubungan kerja dengan hormat, karena pengunduran diri melalui Program Pensiun Sukarela (PPS) 2009 Tahap II;

Ketiga : Kepada ybs. diberikan hak-hak Pegawai yang mengundurkan diri melalui PPS 2009 sesuai ketentuan yang berlaku pada P.T. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.;

Kedelapan : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010;

⇒ Berdasarkan ketentuan undang-undang dan contoh-contoh bukti otentik serta fakta hukum tersebut di atas, yang mana hal tersebut juga berlaku dan telah dilakukan oleh semua mantan Pegawai yang telah mengikuti Program Pensiun Sukarela (PPS) usia di atas 53 tahun termasuk para Penggugat, maka dengan sangat meyakinkan dan tidak terbantahkan telah terbukti bahwa para Penggugat telah melakukan pengunduran diri atas kemauan sendiri, sehingga perkara *a quo* adalah Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), karena alasan Pekerja/Pegawai telah melakukan pengunduran diri atas kemauan sendiri;

⇒ Bahwa mengingat semua para Penggugat telah menerima Surat Keputusan Perihal: "Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK)

karena pengunduran diri melalui Program Pensiun Sukarela (PPS) usia di atas 53 tahun" dari pihak Tergugat I/P.T. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. rata-rata pada antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, sedangkan para Penggugat baru mengaiukan gugatan *a quo* pada Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Maret 2013 (sesuai register tercatat dengan perkara Nomor 62/PHI.G/2013/PN.JKT.PST.), maka sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 jo Pasal 171 dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengajuan gugatan *a quo* oleh para Penggugat telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, oleh karena itu jelas telah terbukti gugatan para Penggugat telah daluwarsa/lewat waktu, karenanya harus ditolak atau dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

⇒ Bahwa ketentuan gugatan daluwarsa tersebut di atas telah didukung dan diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., dengan kaedah hukumnya sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 550 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 26 September 2012 jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 33/PHI.G/2012/PN.JKT.PST. tanggal 31 Mei 2012, yang menyatakan "Hanya perselisihan PHK karena alasan mengundurkan diri dan menjalani proses pidana yang dapat kadaluwarsa";

⇒ Bahwa disamping itu walaupun pihak para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan perkara *a quo* adalah perkara perselisihan hak dalam hubungan kerja, maka hal tersebut tetap saja telah terbukti gugatan para Penggugat telah daluwarsa/ lewat waktu, oleh karena pengajuan gugatan *a quo* telah melampaui batas waktu 2 (dua) tahun, karenanya gugatan *a quo* harus ditolak atau dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

⇒ Bahwa ketentuan daluwarsa tersebut diatas, diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan "Tuntutan pembayaran

upah Pekerja/Buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi daluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak";

Hal.17 dari 29 hal. Put. No.188 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil Tergugat yang telah disampaikan tersebut di atas, terbukti gugatan para Penggugat telah "daluwarsa/lewat waktu", maka kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* demi keadilan dan kepastian hukum berkenan memeriksa bukti-bukti otentik dan fakta hukum serta melaksanakan ketentuan undang-undang dan sekaligus menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tersebut di atas, dengan menerima/mengabulkan eksepsi pihak Tergugat yaitu menolak gugatan para Penggugat atau menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Eksepsi tentang gugatan para Penggugat "kabur" (*exception obscuur libel*);

Petitum gugatan tidak didukung posita gugatan;

2 Bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur (*exceptio obscuur libel*), oleh karena ternyata di dalam gugatan para Penggugat terdapat kesalahan fatal dan terdapat beberapa hal yang menunjukkan perbedaan antara posita dan petitum (Petitum gugatan tidak didukung atau tidak ada hubungan dengan posita), hal tersebut dapat Tergugat buktikan sebagai berikut:

⇒ Bahwa menurut Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, Cetakan Ketiga Revisi, Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti, halaman 173, yang dimaksud posita dan petitum berbeda dalam eksepsi Tergugat adalah ada hal-hal yang dimintakan dalam petitum, padahal sebelumnya hal-hal itu tidak pernah disebut dalam posita gugatan, sehingga konsekuensinya dari adanya posita dan petitum yang berbeda adalah gugatan tidak dapat diterima, in casu gugatan para Penggugat;

⇒ Berdasarkan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982, menyatakan sebagai berikut: Suatu gugatan perdata yang diajukan ke

Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dengan posita (*fundamentum petendi*) harus ada hubungan



satu sama lain, dalam arti bahwa Petitum tuntutan haruslah didukung oleh posita yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya, bilamana syarat ini tidak dipenuhi maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya "gugatan tidak dapat diterima";

- ⇒ Bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan perkara *a quo* adalah perkara perselisihan hak dan perselisihan kepentingan, akan tetapi ternyata para Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan bagaimana mengenai dan dalam hal apa perselisihan hak dan perselisihan kepentingan tersebut terjadi serta tidak adanya hubungan kausal dengan pihak Tergugat, sehingga tidak jelas apa sebenarnya yang menjadi tuntutan pihak para Penggugat apakah ganti rugi, pembayaran upah atau keberatan terhadap kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pihak Tergugat, sehingga hal tersebut berakibat tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang dan sama sekali tidak mempunyai dasar hukum sesuai yang disyaratkan dalam hukum acara, oleh karena itu mengakibatkan gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
- ⇒ Bahwa dalil-dalil Tergugat tersebut diatas didukung dan diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yang antara lain menyatakan: Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 menyatakan "Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- ⇒ Bahwa disamping itu ternyata dalam gugatan para Penggugat di halaman 5 alinea pertama para Penggugat telah melakukan kesalahan fatal, oleh karena sebagaimana dalam gugatannya telah dinyatakan (dikutip): ... jadi seharusnya para Tergugat

Hal.19 dari 29 hal. Put. No.188 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh haknya sebagai berikut dan seterusnya;

- ⇒ Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, justru pihak para Penggugat menyatakan dan mengakui yang seharusnya memperoleh hak adalah pihak Tergugat;
- ⇒ Bahwa apabila hal tersebut dianggap sebagai *human error*, maka demi hukum kesalahan fatal yang dilakukan oleh pihak para Penggugat tersebut di atas, telah membuktikan adanya posita dan petitum yang berbeda dan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum acara, sehingga mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
- ⇒ Bahwa kesalahan fatal yang dilakukan oleh pihak para Penggugat tersebut di atas, semakin menunjukkan jati diri dari para Penggugat yang cenderung mementingkan diri sendiri, tidak mengakui kesalahannya dan meremehkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga terjadi pelanggaran terhadap hukum dan undang-undang, oleh karena itu sungguh patut apabila gugatan yang diajukan oleh para Penggugat untuk ditolak/dinyatakan tidak diterima;
- ⇒ Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena itu cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 62/PHI.G/2013/PN.JKT.PST. tanggal 12 Agustus 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan gugatan para Penggugat telah kadaluarsa;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat yang seluruhnya sebesar Rp422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa hukum Penggugat I sampai dengan XIV, XVI sampai dengan XXV, XXVII pada tanggal 12 Agustus 2013 kemudian terhadap putusan tersebut Penggugat I sampai dengan XIV, XVI sampai dengan XXV, XXVII melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 97/Srt.KAS/PHI/2013/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 5 September 2013;

Menimbang, bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada para Tergugat pada tanggal 10 September 2013, kemudian Tergugat I mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan XIV, XVI sampai dengan XXV, XXVII dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa para Pemohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan XIV, XVI sampai dengan XXV, XXVII sangat keberatan dengan Putusan *Judex Facti*, karena putusan itu selain tidak sesuai dengan hukum, Majelis Hakim telah memutuskan perkara yang bukan menjadi pokok perkara yang dipermasalahkan oleh para pihak Penggugat. Oleh karena itu keberatan para Pemohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan XIV, XVI sampai dengan XXV, XXVII mengenai Putusan

Hal.21 dari 29 hal. Put. No.188 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Judex

Facti

akan

diuraikan dalam dua sub pembahasan berikut ini:

I *Judex Facti* memutus hal yang tidak dipermasalahkan para pihak;

- a Bahwa *Judex Facti* menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, karena alasan gugatan kadaluarsa;
- b Bahwa di dalam jawaban, para Tergugat tidak memahami isi gugatan para Penggugat, gugatan para Penggugat nyata dan jelas adalah perselisihan hak, dimana gugatan tersebut diajukan oleh para Penggugat hanyalah karena adanya suatu kebijakan yang diberikan oleh para Tergugat atas implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 167 yang dilaksanakan dengan berlaku surut dan dimukai dari para Karyawan yang pensiun dari mulai tahun 2003 sampai dengan saat ini;

Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan melewati beberapa tahap, yaitu Bipartit, Tripartit, Mediasi. Jadi bukan karena PHK dengan PPS tahun 2009 tahap II yang menjadi dasar gugatan para Penggugat, tapi karena keluarnya suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh para Tergugat pada tanggal 16 Desember 2011 tentang implementasi atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 167 yang berlaku surut (sejak 25 Maret 2003), tetapi tidak dilakukan untuk keseluruhan Karyawan yang pensiun (para Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi/para Penggugat tidak diberlakukan, tetapi kepada Pegawai pensiun Tergugat yang lain diberlakukan), maka timbullah perbuatan diskriminasi yang dilakukan oleh para Tergugat kepada para Penggugat, hingga para Penggugat berusaha menyelesaikannya melalui Bipartit, Tripartit hingga Mediasi dan turun anjuran dari pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Nomor B.212/PHIJSK-PPPHI/X/2012 tertanggal 10 Oktober 2012. Jadi tidak berdasar *Judex Facti* menolak gugatan para Penggugat karena kadaluarsa, karena masih dalam tenggang waktu yang patut dan sesuai dengan undang-undang;

- c Bahwa Putusan *Judex Facti* menyatakan gugatan para Penggugat kadaluarsa didasarkan pada kreativitas Majelis Hakim mencari-cari kelemahan gugatan para Penggugat;
- d Bahwa para Tergugat sangat tidak memahami gugatan para Penggugat dan demikian juga dengan Majelis Hakim, wajar bila agak kesulitan untuk memahaminya, karena perbuatan para Tergugat adalah suatu perbuatan baru dalam hukum perburuhan, dimana para Tergugat menimplementasikan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 167 dengan berlaku surut, ini yang menjadi dasar permasalahan, karena bila tidak ada kebijakan para Tergugat dalam menimplementasikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 167 yang berlaku surut, sudah sangat jelas para Penggugat tidak akan mengajukan gugatan (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 167 baru dilaksanakan oleh para Tergugat di tahun 2011, bukan sejak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini diundangkan, yaitu tanggal 25 Maret 2003);
- e Bahwa menurut para Pemohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan XIV, XVI sampai dengan XXV, XXVII sikap *Judex Facti* menyatakan gugatan para Penggugat

Hal.23 dari 29 hal. Put. No.188 K/Pdt.Sus-PHI/2014



kadaluarsa tanpa adanya suatu pertimbangan satupun yang dipandang dari bukti-bukti para Penggugat dan juga keterangan-keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat memperlihatkan bahwa *Judex Facti* yang menyatakan gugatan para Penggugat kadaluarsa memberi kesan seolah-olah Majelis Hakim berpihak dalam memutus perkara *a quo*. Putusan *Judex Facti* tersebut tidak seharusnya demikian, karena mutatis mutandis merugikan para Penggugat;

f Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan bagi *Judex Juris* untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* Nomor 62/PHI.G/2013/PN.JKT.PST. tanggal 12 Agustus 2013;

II *Judex Facti* salah menerapkan hukum;

a Bahwa objek perkara *a quo* adalah perselisihan hak pada tanggal 16 Desember 2011, suatu kebijakan dikeluarkan oleh para Tergugat, namun tidak keseluruhan yang telah pensiun

mendapatkan kebijakan yang berlaku surut tersebut malah telah terjadi diskriminasi untuk sebagian yang pensiun dari tahun 2003 sampai dengan 2011, di sisi inilah yang menjadi pokok perkara atau dasarnya yaitu karena adanya kebijakan yang dilakukan oleh para Tergugat, sementara para Penggugat tidak mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut hingga mulai Bipartit, Tripartit hingga Mediasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut diajukan dan terdaftar pada tanggal 27 Maret 2013 di bawah Register Nomor 62/PHI.G/2013/PN.JKT.PST. dengan perselisihan hak;

- b Bahwa alasan para Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 27 Maret 2013 karena sampai pada tanggal 10 Oktober 2012, para Penggugat mendapat anjuran dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Nomor B.212/PHIJSK-PPPHI/X/2012;
- c Bahwa para Pemohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan XIV, XVI sampai dengan XXV, XXVII memahami bahwa gugatan semacam ini tidak terancam kadaluarsa, sebab perkara *a quo* adalah perselisihan hak, bukan Perselisihan Industrial PHK Pengunduran Diri, sebab sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003: Gugatan yang dapat dinyatakan kadaluarsa hanyalah PHK, karena alasan mengundurkan diri atau sedang menjalani proses pidana. Kesimpulan para Penggugat tersebut didasarkan pada analisa berikut ini:

- 1 Bahwa Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyebutkan bahwa gugatan PHK yang daluarsa merujuk pada Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ketentuan itu mengatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Buruh

Hal.25 dari 29 hal. Put. No.188 K/Pdt.Sus-PHI/2014



menerima pemberitahuan
keputusan dari pengusaha
atau sejak diberitahukannya
keputusan pengusaha;

Ketentuan daluarsa lainnya terdapat dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ketentuan ini menunjuk pada Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Penekanannya, gugatan PHK hanya dapat diajukan pada

PHI dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukannya PHK;

Bahwa khusus tentang sebutan waktu paling lama mengajukan gugatan juga masih rancu dan perlu penjelasan yang akurat agar dapat suatu kepastian hukum. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengatur lamanya 1 (satu) tahun dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur hal yang berbeda. Pasal 82 menghitung waktu kadaluarsa dari sejak menerima pemberitahuan Putusan PHK, sedangkan Pasal 171 menghitung kadaluarsa dari sejak tanggal PHK dilakukan. Pertanyaannya dari kedua ketentuan di atas yang mana yang menjadi rujukan mengatakan suatu gugatan kadaluarsa ? Para Pemohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan XIV, XVI sampai dengan XXV, XXVII berpendapat, bahwa yang paling fair dijadikan rujukan adalah Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, hal ini juga *Judex Facti* tidak tegas dalam pertimbangan hukumnya;

2 Bahwa memperhatikan
Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 012/PUU-
I/2003 nyata-nyata Pasal 158,
Pasal 159, Pasal 160 ayat (1),
Pasal 171, Pasal 158 ayat (1)
dinyatakan bertentangan



dengan UUD 1945 dan ketentuan mana oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya, ketentuan-ketentuan tersebut tidak lagi dipandang sebagai hukum positif;

3 Bahwa rujukan Pasal 171 dan pasal 82 tersebut di atas, ternyata hanya mengenai Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, PHK dengan alasan lain di luar Pasal 162 dan pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak dapat dikatakan kadaluarsa. Kapanpun gugatan PHK diajukan sepanjang bukan PHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, gugatan tersebut harus diterima;

4 Bahwa Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bukan rujukan hukum

Hal.27 dari 29 hal. Put. No.188 K/Pdt.Sus-PHI/2014



yang tepat menyatakan kadaluarsa gugatan PHK, sebab ketentuan mana mengatur tentang upah dan karenanya kadaluarsa 2 (dua) tahun dalam ketentuan ini adalah menyangkut upah yang timbul dalam hubungan kerja yang masih aktif. Sedangkan pembayaran yang timbul dalam PHK seperti pesangon tidak sama kedudukan hukumnya dengan upah dalam hubungan kerja. Pesangon itu merupakan hak yang timbul dari suatu pengakhiran hubungan kerja, sehingga tidak bisa disamakan dengan upah. Keyakinan kita akan ketentuan itu bukan dasar hukum kadaluarsa PHK dapat kita lihat dalam BAB X Bagian Kedua tentang Pengupahan. Pertimbangan *Judex Facti* menyatakan Pasal 96 sebagai dasar kadaluarsa gugatan PHK menunjukkan sikap keberpihakan terhadap para Tergugat. Dari sudut penafsiran hukum, penafsiran *Judex Facti* tersebut keluar dari prinsip penafsiran hukum yang benar. Menurut



para Penggugat, Pasal 96 tersebut cukup tegas dan karenanya tidak perlu ditafsirkan lagi;

- 5 Penafsiran *Judex Facti* menggunakan Pasal 96 sebagai dasar menyatakan kadaluarsa sangat bertentangan dengan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Sungguh tidak logis penafsiran tersebut, sebab bagaimana mungkin Pasal 96 yang menyatakan kadaluarsa tuntutan upah selama 2 (dua) tahun kemudian digabungkan dengan ketentuan yang menyatakan batas kadaluarsa PHK selama 1 (satu) tahun. Oleh karena itu para Penggugat berpendapat bahwa tafsir *Judex Facti* tersebut telah merusak tatanan hukum dan untuk menghentikan pola tafsir seperti itu tidak ada jalan yang lebih tepat selain dari pada *Judex Juris* harus membatalkannya;
- 6 Bahwa landasan *Judex Facti* menyatakan gugatan para Penggugat kadaluarsa dengan

Hal.29 dari 29 hal. Put. No.188 K/Pdt.Sus-PHI/2014



merujuk pada Pasal 1603 (t) KUH Perdata sungguh merupakan kekeliruan besar. Rujukan *Judex Facti* itu telah bertentangan dengan azas

hukum yang menyatakan hukum yang berlaku kemudian membatalkan hukum yang terdahulu (*lex posteriori derogate legi priori*), dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Ketentuan tentang kadaluarsa gugatan PHK diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 jo Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tetapi ketentuan kadaluarsa tersebut hanya berlaku terhadap PHK, karena alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Artinya, hukum positif di bidang ketenagakerjaan memiliki ketentuan tentang kadaluarsa, namun terbatas pada alasan PHK tertentu;
- 2 Dengan eksisnya Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka ketentuan Pasal 1603 (t) KUH Perdata sebagai ketentuan yang berlaku lebih dulu dari ketentuan di atas harus dipandang telah tiada berdasarkan azas *lex posteriori derogat legi priori*;

Berdasarkan pada keberatan-keberatan para Pemohon Kasasi/ Penggugat I sampai dengan XIV, XVI sampai dengan XXV, XXVII tersebut di atas yang dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum. Sekiranya *Judex Facti* mengingat alasan-alasan di atas, maka Putusan *Judex Facti* akan lain dari kenyataan saat ini. Oleh karena itu para Pemohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan XIV, XVI sampai dengan XXV, XXVII memohon kepada *Judex Juris* untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan perkara *a quo* dari sudut pandang ilmu hukum sebagaimana diuraikan di atas. Untuk itu para Pemohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan XIV, XVI sampai dengan XXV, XXVII mohon agar Putusan *Judex Facti* tersebut dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, mohon menyatakan menerima permohonan kasasi para Pemohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan XIV, XVI sampai dengan XXV, XXVII serta mengabulkan gugatan para Pemohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan XIV, XVI sampai dengan XXV, XXVII seluruhnya sebagaimana terurai dalam surat gugatan para Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi/para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke I dan II

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya, yang menyatakan bahwa gugatan telah kadaluarsa, terbukti berakhirnya hubungan kerja tanggal 1 Januari 2010, sedangkan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diajukan tanggal 27 Maret 2013 setelah melewati waktu 3 (tiga) tahun lebih, dan juga gugatan hak para Penggugat telah kadaluarsa, karena telah 2 (dua) tahun lebih sebagaimana ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 1603 huruf (t) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Rochmadi dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, dan nilai gugatan dalam perkara ini lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 para Pemohon Kasasi/ Penggugat I sampai dengan XIV,

Hal.31 dari 29 hal. Put. No.188 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVI sampai dengan XXV, XXVII harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **ROCHMADI**, 2. **YOHN BOSMA SIMORANGKIR**, 3. **DJUANDI HANTARBUMI**, 4. **KUNTO WIBISONO**, 5. **ACHMAD ROSIDI**, 6. **A. D. EDWIN**, 7. **TATANG SAHARI**, 8. **DJALALUDIN**, 9. **SITIMAYA PAKPAHAN**, 10. **ISRAR NASIR, S.E.**, 11. **BINSAR SINAGA**, 12. **KANTO**, 13. **M. KAMIRULLAH**, 14. **PARLAUNGAN DALIMUNTHE**, 15. **ZALWIS, S.E.**, 16. **RICHARD SIMAMORA**, 17. **RINA RIANA MANU PELLOKILA**, 18. **SRI ENI HARTATI**, 19. **ANISAH**, 20. **ASMALIANI** (isteri almarhum Cutri Mirwandi), 21. **HARTOTO MUDIYONO**, 22. **ISYE NURAIDA, S.E., M.M.**, 23. **YUSNAWATI**, 24. **BUDI ESTU**, 25. **SADJENO** tersebut;
- 2 Menghukum para Pemohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan XIV, XVI sampai dengan XXV, XXVII untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari: **Jum'at**, tanggal **23 Mei 2014**, oleh **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.** dan **Arief Soedjito, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan oleh **Frieske**

Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota,

ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

M.Hum.

ttd./

Arief Soedjito, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,

Biaya-Biaya:

| | | | |
|---|---------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | M e t e r a i | Rp 6.000,00 | Panitera Pengganti, |
| 2 | R e d a k s i | Rp 5.000,00 | ttd./ |
| 3 | Administrasi kasasi | Rp489.000,00 | Frieske Purnama Pohan, S.H. |
| | J u m l a h | <u>Rp500.000,00</u> | |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP.040049629.

Hal.33 dari 29 hal. Put. No.188 K/Pdt.Sus-PHI/2014